JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 November 2025 | **Revised:** 18 Desember 2025 | **Accepted:** 22 Desember 2025

Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025

Geby Khusi Manuella[1], Jennifer Christina Junycia[2], Yeremia Haganta Kaban[3]
[1]Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240158@student.uph.edu
[2]Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240167@student.uph.edu
[3]Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051240164@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051240167@student.uph.edu

Abstract: *This study discusses the abuse of authority by police officers in handling the August 2025 demonstrations in Indonesia, focusing on the excessive and improper use of tear gas. The demonstrations, which were initially peaceful, turned violent due to repressive actions by the authorities, including the alleged use of expired tear gas ammunition, which had a serious impact on public health. This study uses a normative legal method with a literature review approach, examining national regulations such as Law Number 2 of 2002 concerning the Police, Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force, and the principles in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The results of the analysis show that the actions of the authorities were not in line with the principles of proportionality, legality, and accountability as stipulated in national and international law. The unmeasured use of police discretion violated the rights to peaceful assembly and expression as guaranteed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution and Article 21 of the ICCPR. This study emphasizes the need for police policy reform through strict supervision of the use of discretion, ammunition logistics audits, and the harmonization of national regulations with international human rights standards to ensure professional, proportional law enforcement that respects the rights of citizens.*

Keyword: *Police, ICCPR, 2025 protest*

Abstrak: Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa Agustus 2025 di Indonesia, dengan fokus pada penggunaan gas air mata (GAM) yang berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Aksi demonstrasi yang awalnya damai berubah ricuh akibat tindakan represif aparat, termasuk dugaan penggunaan amunisi gas air mata kadaluarsa yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menelaah peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, serta prinsip-prinsip dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Penggunaan diskresi kepolisian yang tidak terukur telah melanggar hak berkumpul dan berekspresi secara damai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Article 21 ICCPR. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan kepolisian melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan diskresi, audit logistik amunisi, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional untuk memastikan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan menghormati hak warga negara.

Kata Kunci: Kepolisian, ICCPR, Unjuk Rasa 2025

PENDAHULUAN

Isu mengenai unjuk rasa massal dan tindakan represif aparat kembali menghangat di Indonesia, menjadi topik perbincangan utama yang mendominasi ruang publik dan media sosial saat ini. Gelombang protes yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Agustus 2025 menjadi titik kulminasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat ("**DPR**"), khususnya terkait kebijakan kontroversial seperti kenaikan tunjangan dan pernyataan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Demonstrasi yang awalnya damai ini seringkali berakhir ricuh, memicu respons keras dari aparat keamanan, dan secara cepat meningkatkan eskalasi ketegangan antara negara dan warga negara. Tindakan penanganan massa yang dilakukan oleh kepolisian mendapat sorotan tajam karena dianggap melampaui batas kewenangan. Dalam konteks ini, penggunaan gas air mata ("**GAM**"), yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam pembubaran massa, justru menjadi metode represif yang paling disoroti dan berulang kali diterapkan.

Tindakan kepolisian dalam mengendalikan massa unjuk rasa tersebut menimbulkan perdebatan serius mengenai kepatuhan dan kesesuaian tindakan aparat kepolisian terhadap standar prosedur operasional (SOP) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ("**HAM**"). Permasalahan utama yang muncul adalah tindakan penanganan massa yang dinilai berlebihan (*excessive force*) dan tidak proporsional, terutama ketika menghadapi pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan elemen sipil lainnya (Aryaduta & Indrayati, 2025). Dalam hal ini, aparat keamanan seringkali merespons situasi dengan kekuatan yang tidak seimbang, mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan damai yang dijamin oleh konstitusi. Pelanggaran hak ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang, tetapi juga penggunaan peralatan yang berpotensi membahayakan kesehatan publik, mengubah hak untuk berdemonstrasi menjadi arena kekerasan yang merugikan semua pihak. Situasi ini menunjukkan adanya jurang krisis kepercayaan antara institusi penegak hukum dan masyarakat, yang memerlukan evaluasi mendalam dan pertanggungjawaban serius.

Salah satu contoh kasus yang paling disoroti dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah rentetan unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya. Pada peristiwa tersebut, polisi secara intensif menggunakan tindakan represif berupa penembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang bertahan hingga malam hari. Tingginya frekuensi dan intensitas penggunaan gas air mata selama hari-hari krusial demonstrasi menimbulkan kepanikan luas, menyebabkan banyak peserta aksi, termasuk yang tidak terlibat dalam kericuhan menderita luka-luka pernapasan dan iritasi mata yang parah. Penggunaan alat pengendali massa yang agresif ini

menggarisbawahi dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pengendalian Massa yang mensyaratkan penggunaan kekuatan secara bertahap dan terukur. Tuntutan publik untuk nmengusut tuntas prosedur penanganan aksi ini pun semakin menguat seiring bertambahnya jumlah korban luka dan korban yang ditangkap.

Kondisi tersebut diperparah dengan temuan faktual yang sangat meresahkan, yaitu adanya dugaan kuat bahwa gas air mata yang digunakan oleh aparat keamanan dalam unjuk rasa Agustus 2025 itu merupakan amunisi yang sudah kedaluwarsa (*expired*). Penggunaan amunisi kedaluwarsa secara teknis melanggar standar operasional keamanan dan secara etika sangat dipertanyakan, sebab bahan kimia yang telah melampaui batas masa pakainya dapat menghasilkan komposisi atau efek samping yang lebih berbahaya dan tidak terduga terhadap kesehatan manusia.

Penggunaan amunisi yang sudah kedaluwarsa juga menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam manajemen logistik dan inventaris di tubuh institusi kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengawasan terhadap masa pakai peralatan pengendali massa tidak dijalankan secara ketat dan profesional sesuai standar yang berlaku. Kelalaian manajerial ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan risiko dan dampak buruk terhadap pengunjuk rasa, melipatgandakan dampak negatif dari penanganan aksi (Petra Runtuwene et al., 2024). Keadaan ini menciptakan situasi darurat kemanusiaan di tengah aksi demonstrasi, memaksa tim medis dan ambulans bekerja ekstra untuk menolong korban yang keracunan gas. Jika temuan ini terbukti, hal tersebut bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga menunjukkan kelalaian serius dari pihak kepolisian yang secara sadar mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan warga negara.

Penggunaan amunisi kedaluwarsa, ditambah dengan insiden kekerasan lain seperti tragedi penabrakan pengemudi ojek *online*, semakin memperkuat persepsi publik mengenai adanya kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan arogansi dalam tubuh aparat penegak hukum. Tindakan represif yang tidak proporsional ini jelas tidak sejalan dengan amanat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, tindakan aparat dalam penanganan massa harusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU HAM**"), yang mewajibkan negara menjamin hak untuk hidup sehat dan bebas dari perlakuan kejam. Penggunaan kekuatan, termasuk penembakan gas air mata sejatinya harus tunduk pada Peraturan Kapolri yang mengatur tahapan penggunaan kekuatan bersenjata oleh aparat penegak hukum. Terlebih secara khusus, penggunaan senjata dan bahan kimia harus menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dalam meredam aksi massa yang semakin anarkis, pihak kepolisian memiliki kewenangan penting dalam menjaga ketertiban umum di tengah situasi menghadapi demonstran. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, polisi diberikan ruang diskresi administratif, yaitu kebebasan untuk menentukan tindakan yang dianggap paling tepat sesuai keadaan di lapangan. Namun, penggunaan diskresi di lapangan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penggunaan diskresi tersebut harus tetap berdasarkan hukum positif yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di dalam prinsip-prinsip dalam AUPB, seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, menjadi pedoman agar tindakan aparat tidak melanggar hak warga negara. Dengan adanya tindakan diskresi yang digunakan secara tidak tepat tentu dapat mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*, yaitu keadaan di mana kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya.

Dalam situasi penanganan demonstrasi, penyalahgunaan ini dapat muncul ketika aparat melakukan tindakan yang mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat atau

bahkan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) terhadap para demonstran. Padahal, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin baik dalam konstitusi Indonesia maupun dalam instrumen hukum internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights ("**ICCPR**") yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan ketentuan Article 21 ICCPR yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right yang menyatakan "Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan politik publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain." Merujuk kepada permasalahan utama yaitu penggunaan GAM sebagai tindakan represif oleh aparat kepolisian dalam menertibkan demonstran, GAM yang digunakan secara luas saat massa damai berkumpul berpeluang dianggap sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak berkumpul/berekspresi (Aryaduta & Indrayati, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, khususnya dikaitkan dengan prinsip-prinsip International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan dalam pengendalian massa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur akademik, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penyalahgunaan diskresi dan prinsip akuntabilitas aparat penegak hukum. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi kesesuaian tindakan kepolisian dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, serta menilai sejauh mana penerapan prinsip ICCPR dapat dijadikan dasar dalam menegakkan akuntabilitas dan profesionalitas aparat dalam penanganan unjuk rasa Agustus 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gelombang unjuk rasa masif yang terjadi sepanjang Agustus 2025 di berbagai wilayah Indonesia secara terang-terangan menunjukkan adanya tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian dalam upaya pengendalian massa. Fenomena ini, yang berpuncak pada insiden kekerasan dan jatuhnya korban jiwa, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan institusi Polri terhadap prinsip-prinsip HAM dan prosedur standar operasional (Sukma Wibawa, 2023). Penggunaan *water canon* yang disusul oleh tembakan gas air mata secara sporadis dan meluas menjadi indikator utama dari praktik penanganan demonstrasi yang cenderung eskalatif, alih-alih dilakukan dengan persuasif. Kekerasan yang tercatat, termasuk penangkapan massal terhadap pelajar dan warga sipil, menggambarkan adanya pergeseran dari fungsi pengayom menjadi fungsi penindak yang terlalu agresif. Adanya tindakan represif semacam ini oleh apparat kepolisian, jika tidak dipertanggungjawabkan secara benar maka akan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang sudah rapuh.

Adapun pada dasarnya wewenang kepolisian dalam penanganan unjuk rasa sejatinya diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**UU**

Polri"). Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Polri memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk menyelenggarakan fungsi pengamanan dan pengawasan dalam kegiatan masyarakat,termasuk demonstrasi. Wewenang ini kemudian diperinci lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**Perkap**") yang berkaitan dengan tahapan penggunaan kekuatan. Perkap tersebut menekankan bahwa tindakan yang diambil harus senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas demi menjamin keselamatan semua pihak (Gandini et al., 2023). Oleh karena itu, tugas utama polisi adalah menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai UU Nomor 9 Tahun 1999, bukan untuk membubarkannya secara paksa tanpa alasan yang kuat.

Adapun pada dasarnya dalam situasi tertentu, kepolisian sejatinya memang diberikan diskresi untuk menggunakan alat pengendali massa seperti gas air mata guna menjaga ketertiban umum dan mencegah eskalasi anarkis. Diskresi tersebut merupakan pengecualian yang diizinkan dalam hukum administrasi, namun penggunaannya dibatasi secara ketat oleh Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal-pasal dalam Perkap tersebut mengatur adanya tahapan penggunaan kekuatan dari tingkat paling ringan (peringatan verbal) hingga tingkat paling berat (penggunaan senjata api/bahan kimia) (Aryaduta & Indrayati, 2025). Dalam hal ini, penggunaan gas air mata sebagai alat pengendali massa baru dapat dipertimbangkan ketika massa telah menunjukkan sikap anarkis yang membahayakan petugas atau objek vital, dan setelah tahapan negosiasi dan peringatan keras tidak diindahkan. Penggunaan diskresi ini harus dicatat secara resmi dan dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya terakhir.

Ketentuan nasional tersebut harus selalu diharmonisasikan dengan standar internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam hal ini, Article 21 ICCPR secara tegas mengakui Hak untuk berkumpul secara damai sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara (Nursyafifin et al., 2024). Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, demi tujuan yang sah, dan harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality* yang ketat. Prinsip ini diperkuat oleh Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), yang mewajibkan penggunaan kekuatan sebagai *last resort*. Dengan demikian, penggunaan gas air mata secara prematur atau meluas terhadap demonstrasi damai berpotensi melanggar Article 21 ICCPR. Oleh karena itu, setiap diskresi polisi wajib ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat dan menghormati HAM, menjamin bahwa kekerasan tidak menjadi pilihan pertama.

Adapun apabila merujuk sesuai pada amanat Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009. Tahapan ini dimulai dari tingkat paling ringan, yaitu peringatan lisan dan kehadiran anggota yang bersifat *deterrent* untuk mencegah eskalasi. Jika massa mulai tidak kooperatif, tahap selanjutnya adalah negosiasi intensif dan pengendalian tangan kosong lunak untuk mengendalikan situasi secara persuasif dan non-kekerasan. Filosofi utama dari tahapan ini adalah prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, di mana kekuatan yang digunakan harus selalu seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh aparat. Tujuannya adalah menjamin hak warga negara untuk berekspresi sekaligus menjaga ketertiban umum tanpa menimbulkan korban.

Tahapan eskalasi menuju penggunaan alat pengendali massa, seperti Gas Air Mata (GAM), hanya boleh dipertimbangkan ketika massa telah memasuki kondisi anarkis yang membahayakan nyawa petugas, publik, atau objek vital. Dalam Perkap, penggunaan alat kimia (GAM) berada pada tahapan menengah ke atas dan secara prinsip ditetapkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) (Kurniawan, 2022). Tindakan ini hanya sah dilakukan setelah

seluruh upaya persuasif gagal dan peringatan keras telah diumumkan secara memadai dan diabaikan oleh massa. Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional, seperti Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990), yang menuntut aparat untuk de-eskalasi dan menggunakan sarana non-kekerasan terlebih dahulu sebelum beralih ke kekuatan fisik. Penggunaan GAM, sebagai alat kimia non-mematikan, ditetapkan pada tingkat eskalasi tinggi (level 5) dan secara prosedural wajib menjadi upaya terakhir (*last resort*). Artinya, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan setelah seluruh upaya de-eskalasi, persuasif, dan peringatan keras yang memadai telah gagal. Setiap diskresi yang diambil harus dicatat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan tindakan tersebut merupakan pengecualian dan bukan prosedur standar.

Sayangnya, temuan di lapangan selama unjuk rasa Agustus 2025 menunjukkan adanya penyimpangan substansial dari prosedur tahapan ini. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa penggunaan GAM seringkali dilepaskan secara masif dan sporadis, bahkan ketika demonstran masih dalam upaya negosiasi atau belum sepenuhnya menunjukkan ancaman fatal. Pelanggaran paling menonjol adalah dugaan kuat penggunaan amunisi GAM yang kedaluwarsa, melanggar standar keselamatan operasional dan meningkatkan risiko keracunan. Fenomena ini bukan sekadar kelalaian prosedural, melainkan mencerminkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang mengabaikan tahapan *last resort* (Mundung, 2022). Hal ini menegaskan adanya kegagalan institusional dalam menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, yang berujung pada pelanggaran HAM, seperti hak atas kesehatan dan hak untuk berkumpul damai.

Meskipun demikian, temuan di lapangan selama unjuk rasa Agustus 2025 menunjukkan adanya penyimpangan substansial dari prosedur diskresi yang diizinkan tersebut. Banyak laporan menyebutkan bahwa tembakan gas air mata dilepaskan saat demonstran masih dalam upaya negosiasi atau ketika massa belum sepenuhnya menunjukkan ancaman fatal. Pelanggaran paling mencolok terkait diskresi ini adalah dugaan kuat penggunaan gas air mata yang sudah kedaluwarsa, yang secara eksplisit melanggar standar keselamatan operasional. Amunisi kedaluwarsa secara kimiawi tidak stabil, sehingga efeknya tidak dapat diprediksi dan berpotensi menyebabkan keracunan yang jauh lebih parah daripada standar gas air mata yang disetujui.

Penggunaan amunisi kedaluwarsa merupakan pelanggaran serius terhadap standar operasional internal Polri mengenai pengelolaan aset dan keamanan alat, yang berpotensi melanggar hak-hak seseorang jika mengakibatkan cedera parah. Dampak kimiawi yang tidak terduga dari gas air mata kedaluwarsa melanggar hak asasi fundamental warga negara, khususnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU HAM**") yang melarang perlakuan sewenang-wenang dan kejam, serta melanggar Pasal 4 UU HAM berkaitan dengan hak untuk hidup (Akbar et al., 2022). Secara lebih spesifik, permasalahan tersebut juga dapat dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bebas dari zat berbahaya yang disengaja. Pengabaian masa pakai amunisi menunjukkan adanya kelalaian yang tidak dapat dimaafkan, menempatkan nyawa pengunjuk rasa dalam bahaya yang tidak perlu (Rumayar, Immanuel Ray Shevcencko & Sondakh, 2024).

Keseluruhan rangkaian tindakan, mulai dari penggunaan kekuatan tidak proporsional hingga penggunaan amunisi kedaluwarsa, secara kolektif mengarah pada kesimpulan adanya praktik kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang masif dan terstruktur (Putra & Purnomowati, 2024). Penyimpangan ini bukan hanya masalah teknis di lapangan, tetapi merupakan refleksi dari kegagalan akuntabilitas institusional di tingkat tertinggi. Polisi

sebagai pengemban amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk hidup sejahtera lahir dan batin, justru menjadi sumber ancaman kesehatan dan keselamatan publik. Oleh

karena itu, diperlukan audit investigatif yang komprehensif untuk menelusuri rantai komando dan logistik, guna memastikan pertanggungjawaban hukum ditegakkan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka. Dalam hal ini, tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi tersebut, siklus impunitas dan krisis kepercayaan publik terhadap Polri akan terus berlanjut dan memburuk.

Dalam praktik di lapangan, polisi sering menggunakan diskresi ketika menghadapi demonstrasi, salah satunya lewat tindakan represif seperti penggunaan gas air mata. Diskresi ini memang punya dasar hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu memberi ruang bagi polisi untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi mendesak demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum (Hafendi & Silalahi, 2024). Namun, penting dipahami bahwa diskresi bukan berarti bebas tanpa aturan. Polisi tetap harus mematuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Artinya, setiap tindakan harus jelas dasarnya, seimbang dengan ancaman yang ada, dan benar-benar bertujuan melindungi masyarakat, bukan malah menimbulkan korban.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa diskresi ini kadang disalahgunakan. Contoh yang paling mencolok adalah demonstrasi besar di akhir Agustus 2025 yang ramai dibicarakan publik. Dalam aksi itu, aparat menembakkan gas air mata dan melakukan tindakan represif secara berlebihan. Akibatnya, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia meskipun ia bukan bagian dari massa aksi. Kejadian ini memperlihatkan bagaimana diskresi polisi bisa keluar dari tujuan awalnya. Tindakan aparat yang mengakibatkan korban jiwa jelas bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sekaligus maladministrasi, karena dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai prosedur, dan melanggar prinsip proporsionalitas.

Apabila dikaitkan dengan hukum internasional, terutama International Covenant onCivil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia lewat UU No. 12 Tahun 2005, peristiwa tersebut bisa masuk kategori pelanggaran larangan *arbitrary detention*. ICCPR menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan harus ada dasar hukumnya, dilakukan secara proporsional, dan tidak sewenang-wenang. Dalam kasus demo Agustus, tindakan polisi tidak memenuhi standar itu dan bahkan mengabaikan hak dasar warga, yaitu hak hidup dan kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, mekanisme kontrol terhadap kewenangan polisi harus benar-benar dijalankan. Secara internal, ada Divisi Propam Polri yang mempunyai wewenang untuk menindak pelanggaran. Secara eksternal, ada Kompolnas, Komnas HAM, dan mekanisme praperadilan untuk menguji legalitas tindakan aparat. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media juga sangat penting untuk memastikan transparansi. Kasus Affan Kurniawan tentunya harus menjadi pelajaran serius agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan diskresi di masa yang akan datang. Hal ini juga sebagai perwujudan penggunaan diskresi kepolisian yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat, sejalan dengan AUPB, dan menghormati HAM sebagaimana diwajibkan dalam ICCPR.

Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian harus ditempatkan dalam kerangka standar HAM internasional yang ketat. Berdasarkan Article 21 ICCPR, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, hak untuk berkumpul secara damai merupakan hak fundamental yang hanya dapat dibatasi dengan alasan yang sah, diatur oleh hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Prinsip ini diperkuat oleh *Basic Principles on the Use of Force and Firearmsby Law Enforcement Officials* (1990), yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir setelah cara non-kekerasan terbukti tidak efektif, serta harus sebanding dengan

ancaman yang dihadapi. Panduan PBB terbaru, yaitu *United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* (2020), bahkan secara khusus menyatakan bahwa penggunaan gas air mata tidak boleh ditujukan pada massa yang damai, kelompok rentan, ataupun dilakukan di ruang tertutup karena berisiko menimbulkan dampak kesehatan serius.

Jika dikaitkan dengan praktik kepolisian, tindakan penggunaan GAM yang berlebihan tidak memenuhi syarat legalitas, kebutuhan, dan kesebandingan berpotensi melanggar ICCPR dan Panduan PBB terkait penggunaan senjata non-mematikan (*United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement)*. Secara khusus, penggunaan berlebihan terhadap demonstrasi damai dapat mereduksi hak berkumpul (Article 21 ICCPR) dan hak kebebasan berekspresi (Article 19 ICCPR). Terlebih lagi, penggunaan GAM menimbulkan dampak seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga risiko kematian pada kelompok rentan, yang berhubungan dengan pelanggaran hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam ICESCR Pasal 12 dan bahkan hak untuk hidup (Article 6 ICCPR). Hal ini kemudian diperkuat melalui Panduan PBB terkait penggunaan senjata non-mematikan, yang menegaskan bahwa hukum dan peraturan dalam negeri harus menentukan batasan penggunaan senjata non-mematikan, termasuk gas air mata, untuk meminimalkan risiko cedera (OHCHR, 2020).

Namun, jika dibandingkan dengan kerangka hukum internasional, regulasi nasional di Indonesia masih relatif menunjukkan adanya kesenjangan normatif. Ketentuan yang berlaku masih terlalu umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme penggunaan senjata non-mematikan sesuai dengan pedoman internasional. Sebagai contoh, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian tidak memuat batasan teknis penggunaan GAM, sebagaimana diatur dalam Panduan PBB terkait penggunaan senjata non-mematikan. Regulasi nasional lebih menekankan pada kewenangan diskresi kepolisian dan pengendalian massa, sementara standar internasional mengedepankan perlindungan HAM sebagai kerangka utama. Kesenjangan ini menimbulkan implikasi penting bagi reformasi kebijakan kepolisian, yakni perlunya penataan ulang aturan penggunaan kekuatan agar lebih jelas, transparan, serta dapat diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban administrasi maupun peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional, antara lain melalui penyusunan regulasi teknis mengenai penggunaan gas air mata, peningkatan pelatihan aparat berdasarkan prinsip *necessity dan proportionality*, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta jaminan pemulihan bagi korban. Harmonisasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kepolisian dalam menjaga keamanan publik, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia konsisten dengan komitmennya terhadap perlindungan HAM di ranah internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap rangkaian peristiwa unjuk rasa Agustus 2025, eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa menggarisbawahi urgensi reformasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik kepolisian dalam penanganan demonstrasi. Inti masalah tersebut terletak pada penyalahgunaan wewenang, khususnya terkait diskresi penggunaan gas air mata yang tidak proporsional dan melanggar prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Dalam hal ini, temuan paling krusial adalah dugaan penggunaan amunisi gas air mata yang sudah kedaluwarsa, yang merupakan indikasi kelalaian manajerial serius dan secara langsung melanggar HAM untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Selain itu, Tindakan kepolisian dalam unjuk rasa Agustus 2025 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum dan standar operasional. Berdasarkan prinsip ICCPR, tindakan tersebut gagal memenuhi tiga aspek kunci. Pertama, prinsip *necessity*

(kebutuhan) dilanggar karena penggunaan kekuatan tidak lagi menjadi upaya terakhir. Kedua, prinsip *proportionality* (keseimbangan) cacat karena penggunaan gas air mata, terlebih yang kedaluwarsa, tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Ketiga, prinsip *accountability* (pertanggungjawaban) diabaikan akibat lemahnya transparansi dalam investigasi internal atas tindakan aparat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi kebijakan diskresi agar penggunaannya hanya diizinkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan harus diawasi ketat oleh komandan lapangan. Selain itu, mutlak diperlukan standarisasi ketat terhadap penggunaan gas air mata dengan mewajibkan audit logistik rutin untuk menjamin semua amunisi yang digunakan merupakan amunisi yang aman sesuai standar.

REFERENSI

Akbar, S. S., Safitri, N., Yulistio, M. R., Fath, A., & Ni, P. (2022). *Kepolisian atas pelanggaran penggunaan gas air mata Stadion Kanjuruhan.* **Jurnal Hukum Statuta**, 2(1), 33–46.

Aryaduta, Y. R., & Indrayati, R. (2025). *Kebebasan berpendapat dalam negara hukum demokratis ditinjau dari pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata.* **Journal Inicio Legis**, 6(1), 56–80.

Chapman, C. (2014). *An Independent Review of the Police Disciplinary System in England and Wales.* **Data.Parliament.UK**, October, 8. http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2014-1607/An_Independent_Review_of_the_Police_Disciplinary_System_Report_Final.pdf

Gandini, A., Afandi, F., Ibrani, J., Lovina, Ginting, G. L., & Siagian, D. A. (2023). *Aspek Criminal Justice bagi saksi dan korban penembakan gas air mata.* **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).** https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/1-_-Riset-Gas-Air-Mata_Final.pdf

Hafendi, D., & Silalahi, W. (2025). *Diskresi sebagai instrumen penegakan hukum: Kajian terhadap kewenangan kepolisian berdasarkan UU Kepolisian.* **Jurnal Hukum Lex Generalis**, 5(12). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1443

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.* **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.**

Kurniawan, A. S. (2022). *Penggunaan kekuatan Brimob dalam pengamanan unjuk rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009.* **Jurnal Impresi Indonesia**, 1(12),n 1342–1348. https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1759

Morgan, M., & Harfield, C. (2025). *"Talk Them and Walk Them": An exploration of police negotiator training for de-escalating crisis situations.* **International Journal for Crime, Justice and Social Democracy**, 8005, 1–13. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.3960

Mundung, R. F. P. (2022). *Tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap peserta yang mengikuti penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.* **Lex Crimen**, 11(1), 25–34.

Nursyafifin, S., Buana, M. S., & Imran, M. A. (2024). *Pengaturan pengamanan kegiatan berkumpul dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia).* **Lex Positvis**, 2(2), 298–316.

Petra Runtuwene, R., Ronald Mawuntu, J., & Paseki, D. J. (2024). *Tinjauan tentang penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis suporter sepakbola di Indonesia.* **Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum**, 13(02).

Putra, F. A., & Purnomowati, R. D. (2024). *Pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang berdasarkan hukum hak asasi manusia.* **Reformasi Hukum Trisakti**, 6(1), 318–325. https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19225

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* **Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.**

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan* Menyampaikan *Pendapat di Muka Umum.* **Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.**

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara* R e p u b l i k *Indonesia.*

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).*

Rumayar, I. R. S., A. T. K., & Sondakh, D. K. (2024). *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata dalam penertiban kerusuhan berdasarkan prinsip hak asasi manusia.* **Lex Privatum**, 13(3), 5–24. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54808

Sukma Wibawa, R. (2023). *Kekuatan hukum tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang mengakibatkan kericuhan.* **Jurnal Sains Student Research**, 1(2), 940–953. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356

United Nations Publications. (2020). *United Nations human rights guidance on less-lethal weapons in law enforcement.* **UN.**

Van Lith, L., Hutter, R. I. R. I. V., Sexton, M. M., Vandeviver, C., Schoonmade, L. J., & Lindegaard, M. R. (2025). *What do we mean by de-escalation in police-citizen encounters? A scoping review on conceptualization, techniques, and effectiveness.* **Journal of Police and Criminal Psychology**, 40(3), 625–644. https://doi.org/10.1007/s11896-025-09761-7